



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 10 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXX, NIK:7309144202840002, tempat tanggal lahir Maros, 2 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 7 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 275/Pdt.P/2023/PA Mrs. tanggal 7 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di BTN Nusa Idaman C3 No. 7, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah ayah dari Pemohon II yang bernama **Sakeng** dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **H. Ibrahim Dg Mamala**, dengan disaksikan 2 (dua)

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama **Rahman** dan **Ipul**, serta mahar berupa emas 10 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **M. Zulham**, NIK 7309141004150002, tempat tanggal lahir Maros, 10 April 2015, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SD;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Pemohon I dan II;
- Fotokopi KK Pemohon;
- Surat Keterangan Nikah Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di BTN Nusa Idaman C3 No. 7, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan hakim ketua, Para Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan permohonan yaitu:

Semula Posita poin 2

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah ayah dari Pemohon II yang bernama **Sakeng** dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **H. Ibrahim Dg Mamala**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rahman** dan **Ipul**, serta mahar berupa emas 10 gram;

Berubah menjadi Posita poin 2

2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah ayah dari Pemohon II yang bernama **Sakeng** dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **H. Ibrahim Dg Mamala**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rahman** dan **Herman Dg. Lewa**, serta mahar berupa emas 10 gram;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang telah diadakan perbaikan yang atas pertanyaan hakim ketua, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya yang telah mengalami perbaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD Rajab, NIK:7309141006750004, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanriani, NIK:7309144202840002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABD Rajab, Nomor:7309142509120021 tertanggal 2 Nopember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P2.

b. Saksi-saksi :

1. ABD Rahman bin Ceppe, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di BTN Nusa Idaman C3 Nomor 7, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakeng;
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan Imam kelurahan yang bernama H. Ibrahim Dg Mamala, yang sebelumnya menerima perwakilan untuk ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman dan Ipul;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa berupa emas 10 gram;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Zulham, lahir 10 April 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. Ratna binti Sangkala Dg. Alle, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di BTN Nusa Idaman, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakeng;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan Imam kelurahan yang bernama H. Ibrahim Dg Mamala, yang sebelumnya menerima perwakilan untuk ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman dan Ipul;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa berupa kalung emas 10 gram;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Zulham, lahir 10 April 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2013 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 dan P2 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan hubungan keperdataan Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan keperdataan Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan Imam kelurahan yang bernama H. Ibrahim Dg Mamala, yang sebelumnya menerima perwakilan untuk ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakeng dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Rahman dan Ipul, dan mahar yang diserahkan oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas 10 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Zulham, lahir 10 April 2015, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 22 Februari 2013 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Ibrahim Dg Mamala., yang sebelumnya menerima perwakilan untuk ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakeng, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Rahman dan Ipul, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas 10 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Zulham, lahir 10 April 2015, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2013 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakeng.
3. Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam kelurahan yang bernama H. Ibrahim Dg Mamala., yang sebelumnya menerima perwakilan untuk ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rahman dan Ipul serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 10 gram, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Zulham, lahir 10 April 2015;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada KUA tempat dilaksanakannya perkawinan para Pemohon.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sejak semula sudah mengurus penerbitan buku nikah, namun oleh pihak yang berwenang tidak pernah diterbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa pengadilan pada dasarnya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara voluntair apabila dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon I

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II ternyata telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Imam Kampung yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 22 Februari 2013 di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013 di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim ketua, Mahyuddin, S.HI., M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

tu.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan nomor 275/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)